

**KEPUTUSAN GUBERNUR
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah untuk pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan Taman Nasional Tanjung Puting, dipandang perlu membentuk Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting;
- b. bahwa pembentukan Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN
TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENGELOLA TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting;
6. Ketua Badan adalah Ketua Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting adalah organisasi yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka untuk membantu kelancaran pengelolaan dan pengembangan Taman Nasional Tanjung Puting;
- (2) Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting dipimpin oleh seorang Ketua Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
- (3) Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting berkedudukan di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengamankan serta mengendalikan Taman Nasional Tanjung Puting.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 4 Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengendalian pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting;
- b. melaksanakan perlindungan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting terhadap okupasi penduduk;
- c. melaksanakan perlindungan flora-fauna yang ada di dalam Taman Nasional Tanjung Puting;
- d. mengembangkan kepariwisataan di Taman Nasional Tanjung Puting;
- e. memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting dengan model kemasyarakatan;
- f. melaksanakan penyuluhan, pendidikan/latihan kepada masyarakat dan upaya penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggar;
- g. mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting terdiri dari:
- a. penanggung jawab;
 - b. pengarah;
 - c. ketua badan;
 - d. wakil ketua badan;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara;
 - g. pokja perlindungan kawasan;
 - h. pokja perlindungan flora fauna;
 - i. pokja pariwisata;
 - j. pokja hutan kemasyarakatan;
 - k. pokja penyuluhan;
 - l. pokja sarana dan prasarana.
- (2) Pengarah terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur, Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan Propinsi, LSM dan Swasta;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan;
- (4) Bendahara bertugas mengelola keuangan Badan Pengelola dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pengelola;
- (5) Pokja-Pokja dipimpin seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan dibantu seorang sekretaris dan beberapa anggota yang

terdiri dari unsur tokoh masyarakat, LSM, swasta, perguruan tinggi dan unsur Pemerintah.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Penanggung Jawab

Pasal 7

Penanggung jawab mempunyai tugas mengendalikan kelancaran seluruh jalannya tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan, pengendalian, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 8 pengarah mempunyai fungsi:

- a. menentukan kebijaksanaan dan strategi Badan Pengelola;
- b. mengarahkan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan Badan Pengelola.

Bagian Ketiga Ketua Badan

Pasal 10

- (1) Ketua Badan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina, dan mengkoordinir Pokja-Pokja;
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan mengkoordinir kegiatan Sekretariat Badan Pengelola sehari-hari.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 11

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, personil, keuangan perlengkapan, pemeliharaan kantor serta perencanaan/program pengelolaan, dokumentasi perpustakaan dan statistik.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 11 Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat;
- b. pelayanan administrasi kepada Ketua Badan serta Pokja-Pokja di lingkungan Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting;
- c. pengelolaan urusan personil;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga;
- e. penyusunan laporan kegiatan dan program Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting;
- f. pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
- g. melaksanakan hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Kelima Pokja Perlindungan Kawasan

Pasal 13

Pokja perlindungan kawasan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan melaksanakan pengembangan perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 13, Pokja perlindungan kawasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengembangan perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting;

- b. melaksanakan perlindungan dan pengamanan dengan melibatkan aparat dan masyarakat setempat;
- c. melaksanakan pemeliharaan batas kawasan dengan instansi terkait dan keutuhan kawasan.

Bagian Keenam
Pokja Perlindungan Flora dan Fauna

Pasal 15

Pokja perlindungan flora dan fauna mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan melaksanakan perlindungan, pengembangan pengamanan dan pemanfaatan flora dan fauna melalui penangkaran.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 15, Pokja perlindungan flora dan fauna mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengembangan, perlindungan dan pengamanan flora dan fauna;
- b. melaksanakan rehabilitasi, penangkaran flora-fauna dan melepasliarkan satwa;
- c. melakukan pengendalian kegiatan perlindungan flora dan fauna.

Bagian Ketujuh
Pokja Pariwisata

Pasal 17

Pokja Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan melaksanakan pengembangan kegiatan pariwisata alam di Taman Nasional Tanjung Puting.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 16, Pokja Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengembangan pariwisata alam Taman Nasional Tanjung Puting;

- b. melaksanakan promosi dan informasi;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan pariwisata alam di Taman Nasional Tanjung Puting;
- d. melakukan kerja sama kemitraan di bidang pariwisata alam dengan masyarakat swasta baik lokal maupun internasional.

Bagian Kedelapan Pokja Hutan Kemasyarakatan

Pasal 19

Pokja Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting melalui hutan kemasyarakatan sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 19, Pokja Hutan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting melalui hutan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan hutan kemasyarakatan.

Bagian Kesembilan Pokja Penyuluhan

Pasal 21

Pokja Penyuluhan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan melaksanakan kegiatan pendidikan/pelatihan, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, penegakan hukum dan penindakan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 21, Pokja penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sosialisasi keberadaan dan manfaat Taman Nasional Tanjung Puting termasuk flora fauna yang ada di dalamnya;
- b. membina kelembagaan masyarakat dalam rangka pengamanan Taman Nasional Tanjung Puting;
- c. membina kerja sama kemitraan;
- d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting;
- e. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan Taman Nasional Tanjung Puting;
- f. menyediakan materi dan melaksanakan penyuluhan;
- g. melaksanakan penegakan hukum dan penindakan awal terhadap pelanggaran atau kejahatan di dalam dan di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting.

Pasal 23

Pokja Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, sarana pengelolaan, pemantapan dan pemeliharaan.

Bagian Kesepuluh Pokja Sarana dan Prasarana

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 23, Pokja Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. menyusun program pengembangan sarana dan prasarana Taman Nasional Tanjung Puting;
- b. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Taman Nasional Tanjung Puting.

Pasal 25

Uraian tugas masing-masing Pokja secara rinci ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola.

BAB VI BAGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

(1) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

(2) Lampiran keputusan tersebut ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting bersumber dari dana pemerintah dan dana lain yang tidak mengikat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 28

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 22 Nopember 1999

**PENJABAT GUBERNUR PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH**

ttd.

RAPIUDDIN HAMARUNG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta;
3. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
Up. Kepala Biro Tata Pemerintahan;
Kepala Biro Hukum.
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Sdr. Inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Direktorat Jenderal dan Kantor Perwakilan LPND se Kalimantan Tengah;
9. Semua Kepala Dinas Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
10. Bupati/Walikota/Walikota se Kalimantan Tengah;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
12. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
13. Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting di Kumai.

Lampiran Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 44 Tahun 1999

Tanggal : 22 November 1999

Struktur Organisasi

Badan Pengelola TNTP

1. Penanggung Jawab : Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah
2. Badan Pengarah :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Anggota :
 - 1). Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 2). Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur
 - 3). Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah
 - 4). Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah
 - 5). Dirut PT. Tanjung Lingga
 - 6). LMMDDKT Propinsi Kal-Teng
3. Badan Pengelola :
 - a. Ketua : Direktur PT. Tanjung Mentobi
 - b. Wakil Ketua : Direktur *The Orangutan Foundation International (OFI)*
 - c. Sekretaris : Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting
 - d. Wakil Sekretaris : Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah (LMMDDKT) Propinsi Kalimantan Tengah.

e. Bendahara I : Pelaksana pada *The Orangutan Foundation International (OFI)*

f. Bendahara II : Pelaksana Pada Balai TNTP

I. Pokja Perlindungan Kawasan

Ketua : Direktur PT. Tanjung Lingga

Sekretaris : Pelaksana pada Balai TNTP

Anggota : 1. HA. Aziz Busra (Tokoh Masyarakat)
2. Direktur PT. Korindo Lamandau
3. Direktur PT. Utama Cipta Karya
4. Kepala Staf Kodim Kobar
5. Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kobar
6. Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kotim

II. Pokja Perlindungan Flora dan Fauna

Ketua : Direktur *The Orangutan Foundation International (OFI)*

Sekretaris : Kasi Konservasi Pada Balai TNTP

Anggota : 1. Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak (LMMDDKT)
2. H. Anang Hanafiah (Tokoh Masyarakat)
3. Direktur PT. Korindo Atia Bima Sari
4. Direktur PT. Sungai Bulan Kencana
5. Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unpar

6. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kal-Teng

III. Pokja Pariwisata

- Ketua : Direktur PT. Hotel Kecubung
- Sekretaris : Pelaksana pada Balai TNTP
- Anggota :
 1. Ketua Himpunan Pramuwisata Kobar
 2. Ketua Yayasan Best Tour
 3. Direktur PT. Tri Utama Inti Perkasa
 4. *The Orangutan Foundation International (OFI)*
 5. Kepala Syahbandar Kobar
 6. Kepala Dinas Pariwisata Prop. Kal-Teng

IV. Pokja Hutan Kemasyarakatan

- Ketua : Direktur PT. Bina Daya Tetra
- Sekretaris : Kelada Dinas PKT Kobar
- Anggota :
 1. Ikatan Keluarga Masyarakat Dayak (IKMD) Kobar
 2. Direktur PT. Bumi Langgeng
 3. Direktur PT. Wanasawit
 4. Kepala Dinas Kehutanan Kotawaringin Timur
 5. Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT)
 6. Kasi Pembinaan Cabang Dinas Kehutanan Kobar

V. Pokja Penyuluhan

- Ketua : Direktur PT. Mendawai Putra
- Sekretaris : Pelaksana pada Balai TNTP
- Anggota : 1. Direktur Arut Bulik Timber
2. Direktur PT. Sari Bumi Kusuma
3. OFI
4. Kajari Pangkalan Bun
5. Kapolres Kobar
6. KODK Kobar

VI. Pokja Sarana dan Prasarana

- Ketua : Direktur PT. Korintiga Hutani
- Sekretaris : Kasubag TU Balai TNTP
- Anggota : 1. IKMD Kobar
2. Direktur PT. Inhutani III
3. Direktur PT. Bintang Arut
4. Direktur PT. Tri Setia
5. Direktur PT. Central Karda
6. Asisten Administrasi Sekda Kobar

**PENJABAT GUBERNUR PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


ttd.

RAPIUDDIN HAMARUNG

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 44 TAHUN 1999

TANGGAL : 22 NOPEMBER 1999



PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

RAPIUDDIN HAMARUNG